



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 4012/B/PK/Pjk/2019

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-786/PJ/2019, tanggal 22 Februari 2019;

#### Pemohon Peninjauan Kembali;

#### Lawan

**PT BANK CIMB NIAGA TBK**, beralamat di Gedung Graha CIMB Niaga, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 58, Senayan, Jakarta Selatan 12190, (alamat korespondensi Menara Sentra Lantai 31, Jalan Iskandarsyah Raya Nomor 1A-Blok M, Jakarta Selatan, 12160), yang diwakili oleh Fransiska Oei Lan Siem, S.H., dan Vera Handayani, keduanya Jabatan Direktur;

Selanjutnya Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ridho Ribbon Hutapea, Ak., CA., S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum Ridho Hutapea Law Office (RHLAW), beralamat di Epicentrum Walk, Lantai 6, Unit 618 B, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jalan HR. Rasuna Said, Jakarta, 12960, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 199/SKa/DIR/IV/2019, tanggal 23 April 2019;

#### Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 4012/B/PK/Pjk/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-112903.16/2011/PP/M.XVIA Tahun 2018 tanggal 27 November 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak agar:

- Jumlah pajak yang kurang dibayar menurut Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-00105/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 20 Februari 2017 sebesar Rp1.559.675.531,00 adalah tidak benar dan harus dibatalkan;
- Jumlah pajak yang masih harus dibayar menurut perhitungan Pemohon Banding adalah Rp103.752.498,00; dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah menurut Pemohon Banding (Rp)
Penyerahan Barang dan Jasa yang terhutang PPN	
- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	23,074,470,750
- Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	-
- Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	3,525,000
Total	23,077,995,750
PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri	2,307,447,075
Jumlah PPN yang dapat diperhitungkan	2,237,344,036
PPN Kurang (Lebih) Bayar	70,103,039
PPN Lebih bayar yang sudah dikompensasi	-
PPN yang kurang dibayar	70,103,039
Sanksi Administrasi	
- Bunga Pasal 13 (2) KUP	33,649,459
- Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	-
Jumlah PPN yang masih harus (Lebih) dibayar	<b>103,752,498</b>

nama PT Bank CIMB Niaga, Tbk, NPWP 01.310.668.7-091.000, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kavling 58, Graha Niaga, Jakarta Selatan, 12190 (alamat korespondensi Menara Sentraya Lantai 31, Jalan



Iskandarsyah Raya Nomor 1A-Blok M, Jakarta Selatan, 12160), sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

Uraian	Jumlah Menurut Majelis (Rp)
Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:	
– Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri	25.096.369.161
– Penyerahan yang PPN nya dipungut oleh Pemungut PPN	945.173.823
– Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut	3.525.000
Jumlah Seluruh Penyerahan	26.045.067.984
PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri	2.509.636.916
Jumlah PPN yang dapat diperhitungkan	2.237.344.036
PPN Kurang dibayar	272.292.880
Sanksi administrasi (Bunga Pasal 13 (2) KUP):	130.700.582
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	402.993.462

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Desember 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 5 Maret 2019, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 5 Maret 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 5 Maret 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-112903.16/2011/PP/M.XVIA Tahun 2018 tanggal 27 November 2018 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-112903.16/2011/PP/M.XVIA Tahun 2018 tanggal 27 November 2018, terkait sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
  3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali terkait sengketa *a quo*;
  3. 2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-00105/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 20 Februari 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2011 Nomor 00136/207/11/091/15 tanggal 30 November 2015, atas nama PT Bank CIMB Niaga, Tbk, NPWP 01.310.668.7-091.000, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kavling 58, Graha Niaga, Jakarta Selatan, 12190 (alamat korespondensi Menara Sentra Lantai 31, Jalan Iskandarsyah Raya No. 1A-Blok M, Jakarta Selatan, 12160), adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
  3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 4012/B/PK/Pjk/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 25 April 2019, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00105/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 20 Februari 2017 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2011 Nomor 00136/207/11/091/15 tanggal 30 November 2015 atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.310.668.7-091.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp402.993.462,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu :

- 1) Sengketa Koreksi Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri atas Koreksi atas Jadit Asuransi CSL *Inbranch* sebesar Rp1.294.311.216,00;
- 2) Sengketa Koreksi atas *Insurance Commision-House Loan* sebesar Rp554.008.162,00;
- 3) Sengketa Koreksi atas Penjualan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) Rp 5.967.100.000,00;

tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 4012/B/PK/Pjk/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* berupa substansi yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya obyek sengketa yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan sebesar Rp 7.815.419.378,00 dan yang tetap dipertahankan sebesar Rp 2.021.898.411,00 oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena *in casu* merupakan pengujian atas kebenaran substansial yang materiel yang dilakukan oleh Majelis Hakim sudah benar di antaranya melalui keyakinan Majelis Hakim Agung yang beralaskan hukum bahwa atas Penjualan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) yang merupakan kebijakan dalam dunia perbankan yang mendasarkan premisa secara filosofis bagi suatu Nasabah bahwa adanya kewajiban mempunyai keyakinan yang mendalam atas iktikad dan kemampuan debitur untuk melunasi utangnya. Dengan demikian maka salah satu syarat pemberian kredit kepada nasabah adalah agunan (*collateral*) yang merupakan jaminan atas kepastian bagi bank dalam memperoleh pengembalian kredit nasabah. Hal ini dilandasi bahwa fungsi Bank adalah menyalurkan pinjaman kredit kepada masyarakat. Terhadap nasabah/debitur yang sudah tidak bisa lagi membayar pokok maupun bunga (kredit macet), agunan yang dijadikan jaminan tersebut dikuasai oleh Bank guna untuk penyelamatan piutang. Lagi pula berdasarkan ketentuan yang terjadi atas *in casu* Lembaga Perbankan bukan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Lagi pula karena AYDA yang dicatat sebagai *NR Other-Foreclosure Collateral* merupakan aset piutang dari debitur bukan sebagai aset tetap, dimana *objectum in litis* sebagai pemilik konsumen/debitur dan bukan penyerahan atas jasa yang terutang PPN,

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 4012/B/PK/Pjk/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan koreksi selebihnya telah diperiksa dan diputus juga sudah benar dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4A ayat (3) huruf d Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Pasal 1 angka 23, Pasal 12A ayat (1), dan ayat (2) Undang-Undang Perbankan *juncto* Pasal 5 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 144 tahun 2000 *juncto* Pasal 37 ayat (1) dan penjelasan PBI Nomor 7/2/PBI/2005, Pasal 1 angka 15 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum (selanjutnya disebut PBI Nomor 7/2/PBI/2005);

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp402.993.462,00; dengan perincian sebagai berikut:

Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:

–Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri	Rp	25.096.369.161
–Penyerahan yang PPN nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp	945.173.823
–Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut	Rp	3.525.000
Jumlah Seluruh Penyerahan	Rp	26.045.067.984
PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	2.509.636.916
Jumlah PPN yang dapat diperhitungkan	Rp	2.237.344.036
PPN Kurang dibayar	Rp	272.292.880
Sanksi administrasi (Bunga Pasal 13 (2) KUP):	Rp	130.700.582
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp	402.993.462

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 4012/B/PK/Pjk/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

## Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 4012/B/PK/Pjk/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)